

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 731/KPTS-II/1998**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** : a. bahwa hutan produksi alam merupakan salah satu potensi kekayaan alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari dalam bentuk perusahaan hutan untuk pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kemakmuran rakyat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat luas menyelenggarakan perusahaan hutan berdasarkan azas adil, merata dan berkelanjutan, maka Hak Perusahaan Hutan (HPH) disamping diberikan melalui permohonan, dapat juga diberikan dengan cara pelelangan;
- c. bahwa demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan pelelangan HPH perlu ditetapkan Tata Cara Pelelangan Hak Perusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
8. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

**Pasal 1**

Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Hak Pengusahaan Hutan.

**Pasal 3**

- 1) Ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**

**Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION**

## **LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Nomor : 731/Kpts-II/1998**

**Tanggal : 10 Nopember 1998**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

#### **BAB I PENGERTIAN**

1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan secara lestari didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan;
3. Pelelangan HPH adalah cara untuk memperoleh HPH dalam Hutan Produksi yang luasnya 50.000 s/d 100.000 hektar, melalui suatu pelelangan terbuka, yang penyelenggaraannya diumumkan secara luas melalui media massa baik elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas/pengusaha yang berminat dapat mengikutinya;
4. Peserta pelelangan adalah, badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan milik negara, perusahaan swasta nasional, pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
5. Prakuifikasi adalah penilaian terhadap perusahaan badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan milik negara, perusahaan swasta nasional, pengusaha kecil, menengah dan koperasi, yang berminat untuk menjadi peserta pelelangan;
6. Surat Penawaran adalah penawaran tertulis yang seluruh dokumen beserta lampirannya sesuai persyaratan dokumen pelelangan yang diajukan oleh peserta pelelangan;

7. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap pemenuhan persyaratan oleh peserta pelelangan meliputi spesifikasi teknis penawaran sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan;
8. Penilaian Administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan administrasi beserta keabsahannya sesuai persyaratan dokumen yang ditetapkan;
9. Penilaian Harga adalah penilaian terhadap kewajaran harga yang diajukan peserta pelelangan, berdasarkan harga dasar yang ditetapkan;
10. Berita Acara Pelelangan adalah dokumen tertulis tentang pelaksanaan suatu tahapan kegiatan pelelangan yang mengikat penyelenggara, dan peserta pelelangan;
11. Menteri adalah Menteri yang disertai urusan Kehutanan;
12. Panitia Pelelangan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan pelelangan umum yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Pusat.

## **BAB II PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

### **A. KRITERIA HUTAN PRODUKSI, STATUS DAN PERSYARATAN PESERTA PELELANGAN**

1. Kriteria Hutan Produksi yang dapat dilelang HPH-nya :
  - a. luas hutan 50.000 - 100.000 hektar;
  - b. tidak dibebani hak;
  - c. tersedia potret udara skala 1 : 20.000 dan atau citra landsat TM 5 band 542 skala 1 : 100.000 berumur kurang dari dua tahun;
  - d. dapat dikembangkan aksesibilitasnya;
  - e. berpotensi layak untuk diusahakan.

2. Status Peserta :

- a. perusahaan milik negara (BUMN/BUMD);
- b. perusahaan swasta nasional;
- c. pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

3. Persyaratan Peserta :

- a. mempunyai susunan pengurus dan akte pendirian perusahaan/badan hukum dan koperasi;
- b. berdomisili atau bersedia untuk membuka Kantor Pusat di Propinsi Dati I setempat;
- c. mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- d. bergerak di bidang usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan (*agro/silvo bussines*);
- e. mempunyai NPWP;
- f. tidak dalam keadaan pailit, yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. mempunyai referensi baik di Indonesia mengenai kemampuannya di bidang finansial;
- h. memiliki tenaga ahli dan tenaga teknis di bidang kehutanan;
- i. menyerahkan bank garansi.

**B. PROSEDUR PELELANGAN**

- 1. Pelelangan dimumkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan secara luas, terbuka melalui media masa baik elektronik maupun media cetak nasional dan Daerah Tingkat I setempat;
- 2. Peminat pelelangan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pelelangan kepada Panitia Pelelangan dengan menggunakan bahasa Indonesia;

3. Panitia Pelelangan melakukan prakualifikasi yang meliputi aspek teknis dan finansial apabila terdapat 5 (lima) peminat atau lebih; apabila peminat lelang kurang dari 5 (lima) maka pengumuman lelang melalui media masa baik elektronik maupun media cetak nasional dan Daerah Tingkat I setempat diulang kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
4. Panitia Pelelangan memberikan penjelasan dokumen pelelangan (*aanwijzing*) dan kerangka acuan kepada peserta pelelangan;
5. Peserta Pelelangan diberi kesempatan mengamati hutan produksi yang akan dilelang secara langsung di lapangan dan atau berdasarkan peta tematik, potret udara skala 1 : 20.000 dan atau citra landsat skala 1 : 100.000 atas biaya peserta lelang;
6. Peserta Pelelangan mengajukan surat penawaran dilampiri dokumen pelelangan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan cq. Panitia Pelelangan;
7. Panitia Pelelangan melakukan penilaian administrasi dan penilaian teknis terhadap surat penawaran peserta pelelangan;
8. Panitia Pelelangan menetapkan tiga calon pemenang pelelangan dan mengajukan usulan pemenang pelelangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan disertai dasar pertimbangan penetapannya;
9. Menteri menetapkan pemenang lelang.

### **C. PELAKSANAAN PELELANGAN HPH**

1. Panitia Pelelangan mengumumkan penyelenggaraan pelelangan;
2. Peminat Pelelangan mengajukan permohonan untuk menjadi peserta pelelangan;
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Panitia Pelelangan melakukan prakualifikasi dan mengumumkan hasil prakualifikasi tersebut;

4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil prakualifikasi, Panitia Pelelangan mengundang peserta pelelangan untuk menyampaikan penjelasan dokumen pelelangan (*aanwijzing*);
5. Peserta pelelangan mengajukan surat penawaran dilampiri Proposal Teknis (dalam sampul 1 - disegel) dan Proposal Biaya (sampul 2 - disegel) kepada Panitia Pelelangan dan harus sudah diterima Panitia selambat-lambatnya hari ke-60 pukul 16.00 WIB, terhitung sejak *aanwijzing*;
6. Surat penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) bermeterai cukup, bertanggal, ditanda-tangani oleh Direksi dan diajukan dalam sampul tertutup;
  - b) sampul 1 dan sampul 2 dimasukkan dalam sampul luar dan diberi alamat Panitia Pelelangan Umum HPH, d/a Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai V, Jl. Gatot Subroto, Jakarta;
  - c) harga penawaran dicantumkan dengan jelas (angka dan huruf) dalam satuan rupiah.
7. Setiap peserta pelelangan hanya dibenarkan mengajukan satu surat penawaran;
8. Surat penawaran yang diterima Panitia Pelelangan diagendakan dan dimasukkan ke dalam kotak terkunci dan disegel;
9. Surat penawaran dinyatakan gugur, apabila tidak memenuhi ketentuan pada butir 5 dan 6;
10. Pembukaan surat penawaran :
  - a) panitia membuka kotak dan sampul surat penawaran di hadapan para peserta pelelangan;
  - b) semua surat penawaran dan keterangan dibacakan, kemudian ditelaah oleh Panitia Pelelangan dan dinyatakan sah atau tidak sah;



- c) semua surat penawaran, sah atau tidak sah dimuat dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
  - d) peserta yang hadir diberi kesempatan untuk melihat surat-surat penawaran yang disampaikan kepada Panitia Pelelangan;
  - e) kelainan dan kekurangan pada setiap surat penawaran dinyatakan pula dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
  - f) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran sesudah dibacakan dengan jelas, ditanda-tangani oleh Panitia Pelelangan yang hadir dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil dari peserta pelelangan;
  - g) pada Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran disertakan semua surat penawaran, lampiran-lampiran dan sampulnya.
11. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja Panitia Pelelangan melakukan penilaian penawaran.

#### **D. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN**

1. Panitia Pelelangan menilai Proposal Teknis yang diajukan oleh peserta pelelangan yang terdiri dari :
  - a. teknis, yang mencakup :
    - 1) Rencana Pengusahaan Hutan
      - a) penataan hutan :
        - keadaan hutan;
        - penataan batas kawasan hutan;
        - identifikasi lapangan dan potensi tegakan;
        - penataan areal;
        - pembukaan wilayah.
      - b) pemanfaatan dan pembinaan hutan :

- sistim silvikultur;
  - luas tebangan dan produksi kayu;
  - pemanfaatan kayu;
  - pembinaan/pemeliharaan tegakan sisa tebangan pilih (LOA);
  - penanaman tanah kosong.
- 2) Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - 3) Rencana Pembinaan Ekonomi :
    - kesempatan kerja;
    - kemitraan dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
    - pengalihan saham kepada koperasi.
  - 4) Rencana Pembinaan Sosial : pengembangan sarana dan prasarana;
  - 5) Kelembagaan (organisasi dan personalia);
  - 6) Rencana Investasi sesuai PSAK 32.
- b. Analisa Ekonomi dan Keuangan yang memuat :
- 1) biaya perusahaan hutan;
  - 2) sumber permodalan;
  - 3) proyeksi arus kas;
  - 4) proyeksi laba rugi;
  - 5) analisa kelayakan ekonomi dan finansial;
  - 6) analisa kepekaan proyek;
  - 7) kontribusi proyek terhadap perekonomian daerah.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja Panitia Pelelangan menetapkan 3 (tiga) calon pemenang pelelangan berdasarkan hasil penilaian Proposal Teknis, dilanjutkan dengan penilaian Proposal Biaya.

Penilaian Proposal Biaya dilakukan berdasarkan biaya lelang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

a. Biaya Lelang (BL) adalah sebesar 1,0% dari Perkiraan laba bersih yang akan diperoleh peserta pelelangan;

b. Laba Bersih (LB) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

laba bersih : harga jual hasil hutan/kayu - (biaya produksi + biaya  
(LB) umum) + biaya pemasaran + kewajiban dan pajak +  
biaya lain-lain);

c.  $BL = 1,0\% LB$ .

3. Panitia Pelelangan mengajukan usulan pemenang pelelangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
4. Menteri menetapkan pemenang pelelangan dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan untuk diumumkan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
5. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pelelangan, peserta pelelangan dapat mengajukan sanggahan/keberatan terhadap penetapan tersebut kepada Menteri;
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat sanggahan/keberatan diterima, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan jawaban atas surat sanggahan/keberatan dimaksud.

**MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**

**Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION**